

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan perekonomian desa. Potensi yang dimiliki oleh desa menjadi dasar untuk mengembangkan unit usaha melalui BUMDes sebagai badan usaha ekonomi desa, sehingga hal tersebut dapat menjadi pemasukan untuk pendapatan desa itu sendiri. BUMDes didirikan guna meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli desa melalui potensi-potensi yang dimiliki oleh desa serta dibentuk sesuai dengan kebutuhan desa (Supardi & Budiwitjaksono, 2021).

BUMDes memiliki wewenang untuk mengelola, mengatur, dan memaksimalkan potensi yang ada di desa berupa sumber daya alam serta sumber daya manusia secara mandiri (Barti & Priyadi, 2020). Masyarakat desa berkontribusi penuh dalam kegiatan ekonomi desa melalui BUMDes sebagai tempat berlangsungnya kegiatan tersebut. Adanya BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa diharapkan menjadi penunjang kemandirian desa untuk menyejahterakan masyarakat desa. Bentuk kemandirian desa dapat diimplementasikan melalui unit-unit usaha di desa yang dikembangkan dan dikelola oleh BUMDes (Suhu et al., 2021). Pengembangan unit-unit usaha dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa, sehingga pendapatan masyarakat desa akan meningkat dan tentunya dapat membangun desa yang mandiri dengan dananya sendiri (Farida et al., 2020).

Dalam menjalankan unit usaha yang dikembangkan oleh BUMDes sebagai bentuk kegiatan ekonomi di desa tentunya harus didukung oleh adanya

pengelolaan keuangan yang baik. Pada dasarnya, BUMDes harus bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel untuk menghindari terjadinya kecurangan. Akan tetapi, faktanya masih banyak kecurangan yang terjadi di lingkungan BUMDes berupa perilaku koruptif yang dilakukan oleh pengelola BUMDes sehingga menyebabkan BUMDes sulit berkembang.

Beberapa kasus kecurangan BUMDes terdaftar di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya berdasarkan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps, ketua BUMDes Sadu Amertha, Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Denpasar terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan BUMDes untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian, berdasarkan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk, bendahara BUMDes Sinar Jaya, Desa Kebun, Tanjung Karang terbukti telah mengelola dana penyertaan BUMDes untuk kepentingan usahanya sendiri tanpa melibatkan pengelola BUMDes lainnya. Berdasarkan Putusan Nomor 24/Pid.TPK/2021/PT. Bdg, ketua BUMDes Nitis Karya Desa Mundu Pesisir, Cirebon terbukti merekayasa laporan keuangan BUMDes sehingga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi, ketua BUMDes Pogaura, Desa Komala, Kecamatan Wangi-Wangi, Kendari terbukti melakukan penyalahgunaan dana penyertaan modal BUMDes untuk pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai. Putusan Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, ketua BUMDes Berjo, Karanganyar beserta kepala desa terbukti menyalahgunakan dana BUMDes yang seharusnya digunakan untuk pengembangan obyek wisata, tetapi sebagian dana tersebut digunakan untuk memperkaya diri.

Banyaknya BUMDes yang sulit berkembang karena disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya di Kabupaten Sampang dengan 22 BUMDes yang sudah maju, 55 BUMDes yang masih berkembang, dan 87 BUMDes masih pemula yang tersebar di 164 desa dari 180 desa (DPMD Jawa Timur, 2022). Berdasarkan data keberadaan BUMDes di Kabupaten Sampang, maka pengelolaan keuangan BUMDes tersebut masih dikategorikan sederhana serta dinilai belum transparan dan akuntabel karena informasi keuangan yang disediakan oleh BUMDes hanya sebatas laporan keuangan di kantor saja. Oleh karena itu, dapat memungkinkan terjadinya risiko yang bisa merugikan BUMDes, seperti kecurangan dalam pengelolaan keuangan atau tindakan merugikan lainnya. Apabila pengelolaan keuangan BUMDes belum dilakukan secara optimal, maka tata kelola BUMDes yang ada di desa tersebut tidak berjalan secara efektif dan efisien (Sawitri et al., 2020).

Tindakan kecurangan dapat terjadi pada BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa terutama dalam pengelolaan keuangannya. Madani et al (2021) menyebutkan bahwa kecurangan termasuk bagian dari tindakan pelanggaran yang diperbuat secara sengaja oleh sejumlah individu guna kepentingan diri sendiri dan merugikan pihak lain. Kecurangan dapat terjadi dikarenakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan tersebut. Vousinas (2019) mengemukakan model paling baru dari *fraud* yaitu S.C.C.O.R.E memiliki enam faktor penyebab kecurangan atau dikenal dengan teori *fraud hexagon* yang meliputi *stimulus* (tekanan), *capability* (kemampuan), *collusion* (kolusi), *opportunity* (kesempatan), *rationalization* (rasionalisasi), dan *ego* (arogansi). *Hexagon fraud theory* digunakan pada penelitian ini karena termasuk teori yang tergolong baru dan belum banyak diimplementasikan sebagai wujud upaya untuk mendeteksi

kecurangan pada pengelolaan keuangan BUMDes. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan faktor-faktor pada teori *fraud hexagon* yang diukur dengan proksi masing-masing komponen ke satu variabel untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *fraud* pada pengelolaan keuangan BUMDes.

Enam faktor kecurangan berdasarkan teori *fraud hexagon* dapat berupa berbagai jenis bentuk yang berkaitan dengan masing-masing faktor kecurangan tersebut, sehingga untuk mempermudah penelitian ini harus menggunakan variabel proksi dari teori *fraud hexagon* tersebut. Penggunaan proksi variabel teori *fraud hexagon* berdasarkan pada penelitian yang pernah dijalankan oleh Desviana et al (2020); Rosifa & Supriatna (2022); Basri et al (2021), sehingga pada penelitian ini *stimulus* (tekanan) diproksikan dengan variabel kesesuaian kompensasi, *collusion* (kolusi) diproksikan dengan perilaku tidak etis, *capability* (kemampuan) diproksikan dengan kompetensi, *opportunity* (kesempatan) diproksikan dengan keefektifan pengendalian internal, *rationalization* (rasionalisasi) diproksikan dengan budaya organisasi, dan *ego* (arogansi) diproksikan dengan gaya kepemimpinan.

Beberapa penelitian sebelumnya menyimpulkan jika kecurangan dipengaruhi oleh kesesuaian kompensasi, kompetensi, perilaku tidak etis, keefektifan pengendalian internal, budaya organisasi, serta gaya kepemimpinan. Wijayanti & Sunaiah (2022) dan Basri et al (2021) memperlihatkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan. Hasil penelitian oleh Rosifa & Supriatna (2022) ; Sari et al (2020); Ginting et al (2022) membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kecurangan. Kemudian Desviana et al (2020) dan Wijayanti & Sunaiah (2022) menyimpulkan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh terhadap *fraud*. Basri et al (2021); Desviana et al (2020); Yamaly &

Adelia (2022) mendapat temuan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan. Rosifa & Supriatna (2022); Indrapraja et al (2021); Basri et al (2021) menyatakan jika budaya organisasi berpengaruh terhadap kecurangan. Hasil penelitian terdahulu oleh Basri et al (2022); Brata (2021); Sumbayak (2017) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kecurangan.

Namun, terdapat beberapa penelitian tidak selaras menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi, kompetensi, perilaku tidak etis, keefektifan pengendalian internal, budaya organisasi, dan gaya kepemimpinan tidak memengaruhi kecurangan. Handi et al (2021) dan Rosifa & Supriatna (2022) menunjukkan bahwa kecurangan tidak dipengaruhi oleh kesesuaian kompensasi dan keefektifan pengendalian internal. Indayani et al (2021) dan Yuliani (2018) menyatakan jika perilaku tidak etis tidak berpengaruh terhadap kecurangan. Desviana et al (2020) menyatakan bahwa budaya organisasi serta gaya kepemimpinan tidak berpengaruh pada kecurangan.

Penelitian ini menggunakan *locus of control* internal sebagai variabel moderasi. *Locus of control* internal pada diri seseorang menganggap peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya merupakan tanggung jawab dari tindakannya sehingga harus dikendalikan oleh dirinya sendiri (Mutlu & Özer, 2022). Kecurangan dapat terjadi apabila dipengaruhi oleh *locus of control* internal pada diri seseorang. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2021); Budiyaniti (2020); Dewi et al (2021) memperlihatkan bahwa *locus of control* internal memengaruhi tindakan kecurangan. Berbeda dengan Fausta & Nelvirita (2022) yang menyatakan bahwa *locus of control* internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Selain *locus of control* internal, moralitas juga digunakan sebagai variabel moderasi pada penelitian ini. Moralitas sangat erat kaitannya dengan kepribadian dan pola pikir seseorang dalam menerapkan kejujuran serta keadilan yang nantinya akan mengakibatkan seseorang tidak berkeinginan untuk melakukan suatu kecurangan (Houdek, 2020). Tingginya moralitas pada seseorang mengakibatkan kecurangan tidak akan terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Yani & Rusli M (2016) dan Nurhayati (2022) menunjukkan hasil bahwa moralitas individu memoderasi hubungan sistem pengendalian internal dan kecurangan. Lain halnya dengan Saud et al (2020) yang menyimpulkan bahwa moralitas tidak mampu memoderasi sistem pengendalian internal terhadap kecurangan sehingga moralitas tidak memperkuat hubungan tersebut.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang, fenomena, teori yang berkembang dan literatur penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian yang sejenis menggunakan objek yang berbeda yaitu BUMDes di Kabupaten Sampang. Hal ini disebabkan karena ingin mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* pada pengelolaan keuangan BUMDes berdasarkan perspektif *fraud hexagon*. Penambahan *locus of control* internal dan moralitas sebagai variabel moderasi merupakan suatu keterbaruan pada penelitian ini guna mendeteksi apakah ada hubungan yang kuat atau lemah antara elemen *fraud hexagon theory* dengan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan keuangan BUMDes. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* Pada Pengelolaan Keuangan BUMDes Dalam Perspektif *Fraud Hexagon* Dengan *Locus Of Control* Internal Dan Moralitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Bumdes Di Kabupaten Sampang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya :

1. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap *fraud* pengelolaan keuangan BUMDes di Kabupaten Sampang.
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap *fraud* pengelolaan keuangan BUMDes di Kabupaten Sampang.
3. Apakah perilaku tidak etis berpengaruh terhadap *fraud* pengelolaan keuangan BUMDes di Kabupaten Sampang.
4. Apakah keefektifan pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud* pengelolaan keuangan BUMDes di Kabupaten Sampang.
5. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap *fraud* pengelolaan keuangan BUMDes di Kabupaten Sampang.
6. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap *fraud* pengelolaan keuangan BUMDes di Kabupaten Sampang.
7. Apakah *locus of control* internal mampu memoderasi pengaruh kompetensi terhadap *fraud* pengelolaan keuangan BUMDes di Kabupaten Sampang.
8. Apakah moralitas mampu memoderasi pengaruh keefektifan pengendalian internal terhadap *fraud* pengelolaan keuangan BUMDes di Kabupaten Sampang.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* pengelolaan keuangan BUMDes di Kabupaten Sampang.

2. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap *fraud* pengelolaan keuangan BUMDes di Kabupaten Sampang.
3. Untuk menganalisis pengaruh perilaku tidak etis terhadap *fraud* pengelolaan keuangan BUMDes di Kabupaten Sampang.
4. Untuk menganalisis pengaruh keefektifan pengendalian internal terhadap *fraud* pengelolaan keuangan BUMDes di Kabupaten Sampang.
5. Untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap *fraud* pengelolaan keuangan BUMDes di Kabupaten Sampang.
6. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap *fraud* pengelolaan keuangan BUMDes di Kabupaten Sampang.
7. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap *fraud* pengelolaan keuangan BUMDes di Kabupaten Sampang yang dimoderasi oleh *locus of control* internal.
8. Untuk menganalisis pengaruh keefektifan pengendalian internal terhadap *fraud* pengelolaan keuangan BUMDes di Kabupaten Sampang yang dimoderasi oleh moralitas.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Temuan yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan kecurangan (*fraud*) berdasarkan perspektif *fraud hexagon* terutama pada pengelolaan keuangan BUMDes sehingga penelitian ini nantinya dapat diimplementasikan sebagai pedoman bagi pihak yang

berkepentingan agar menghindari kecurangan pada pengelolaan keuangan BUMDes.

2. Praktis

a. Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Diharapkan penelitian ini menjadi informasi bagi BUMDes untuk senantiasa melakukan evaluasi dalam hal pengelolaan keuangan dan mengembangkan kesadaran dalam membenahi kebijakan pada pengelolaan keuangan guna meminimalisir terjadinya praktik kecurangan (*fraud*), serta dapat dijadikan sebagai kewaspadaan pengelola BUMDes tidak bertindak curang.

b. Bagi Pengelola BUMDes

Hasil penelitian ini dijadikan sebagai bentuk wawasan dan pengetahuan bagi pengelola BUMDes terkait dengan tindakan kecurangan terutama dalam pengelolaan keuangan sehingga pegawai dapat menghindari tindakan tersebut.